



P E N E T A P A N

Nomor 434/Pdt.P/2017/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 434/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 09 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Nopember 1983 di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Usman, dikawinkan oleh Imam setempat bernama M Said, saksi nikahnya masing-masing bernama L. M. Amin dan Zuhdan, dengan mas kawinnya berupa cincin emas 1 gram Tunai;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 434/Pdt.P/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I umur 33 tahun;
 2. ANAK II, umur 31 tahun;
 3. ANAK III umur 25 tahun;
 4. ANAK IV umur 24 tahun;
 5. ANAK V umur 22 tahun;
 6. ANAK VI umur 18 tahun;
 7. ANAK VII, umur 16 tahun;
 8. ANAK VIII, umur 12 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1983 di Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 434/Pdt.P/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317091102100050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu., tanggal 15 April 2015, atas nama Pemohon I, telah diberi meterai dan distempel Pos, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 1983, di Kabupaten Luwu;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Usman, yang dinikahkan oleh M Said;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah L. M. Amin dan Zuhdan, serta mas kawin berupa cincin emas 1 gram Tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 434/Pdt.P/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 1983, di Kabupaten Luwu;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Usman, yang menikahkan oleh M Said;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah L. M. Amin dan Zuhdan, serta mas kawin berupa cincin emas 1 gram Tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bawa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama ::
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Nopember 1983 di Kabupaten Luwu, walinya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Usman, yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 434/Pdt.P/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah M Said dengan saksi nikah adalah L. M. Amin dan Zuhdan, serta mahar berupa cincin emas 1 gram Tunai dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing PEMOHON I dan PEMOHON II, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1983 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat pernikahan ada wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Usman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh M Said;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu L. M. Amin dan Zuhdan;
- Bahwa pada saat itu ada mahar berupa cincin emas 1 gram Tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 434/Pdt.P/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) sebagaimana dalil-dalil permohonan keduanya terbukti dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (*vide* : Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, juga perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan dalam hal ini permohonan pengesahan nikah diajukan untuk kepentingan para Pemohon guna memenuhi syarat administrasi untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 434/Pdt.P/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1983 di Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Asri, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Hj. Mariani, S.H

Drs. H. Asri, M.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 434/Pdt.P/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)